

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi

Dalam kamus Bahasa Inggris teori implementasi yaitu *implement*, yang berarti mengimplementasikan yang memiliki makna alat atau perlengkapan. Implementasi merupakan suatu penerapan yang memberikan sebuah efek dan dampak. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dijelaskan secara sederhana implementasi ialah sebagai penerapan dan pelaksanaan. Schubert menyatakan bahwa implementasi ialah sistem rekayasa. Adapun pendapat dari Wildanvsky dan Browne yang mengartikan implemmentasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹

Implementasi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia artinya pelaksanaan atau penerapan. Implementasi menurut Usman (2002), dikemukakan implementasi ialah sebuah aliran dari sebuah aktivitas atauoun sebuah aksi, dan tindakan dari adanya mekanisme dalam sistem. Dari pengertian menurut ahli ini dapat diartikan sebuah implementasi bukan sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya serta melaksanakan sesuai aturan dan norma-norma yang ada guna dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²

2. Akad *Qardh*

a. Definisi Akad

Dalam dunia perbankan yang berlandaskan syariah akad yang diterapkan mempunyai konsekuensi ukhrawi dan duniawi dikarenakan akad yang diterapkan berdasarkan hukum syariat Islam. Banyak nasabah yang sering melanggar kesepakatan yang telah dilakukan bila hukum syariah itu hanya mempunyai dasar hukum positif, namun tidak demikian bila sebuah perjanjian tersebut mempunyai hal dalam pertanggungjawaban di hari *kiamat* nanti.³

¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta:CV GRE PUBLISHING, 2018), 19

² Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (Klaten:Lakeisha Anggota IKAPI No.181/JTE, 2019), 242.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta :Gema Insani Press,2001), 29-30.

Akad bermakna mendasar yang dapat diartikan sebagai sebuah persatuan hukum dalam bentuk tertentu, di mana dikeluarkan dari sebuah kesepakatan yang disepakati pada kedua belah pihak dan akad ini juga bisa dinyatakan sebagai komitmen seseorang untuk menjalankan hal dimana bertujuan untuk memenuhi keinginannya.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut akad memiliki ketentuan, seperti berikut:

- 1) Rukun
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
 - c) Barang
 - d) Harga
 - e) Akad/Ijab dan Qabul
2. Syarat
 - a) Barang harus halal sehingga transaksi yang haram bisa menjadi batal sesuai hukum syariah.
 - b) Harga barang dan jasa harus jelas
 - c) Tempat penyerahan harus jelas
 - d) Barang dalam transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan

b. Definisi *Qardh*

Qardh dalam bahasa mempunyai arti (potongan) *qardh* yang dimaksudkan ialah harta yang diberikan kepada seorang yang meminjam atau membutuhkan (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberi pinjaman sebagai kreditur. Secara istilah dalam ulama Hanafiyah *qardh* ialah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Dalam akad *qardh* dikategorikan akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi akad *qardh* ini sama sekali tidak diperbolehkan mengambil kelebihan apapun kecuali dari pihak peminjam memberikan pengembalian dengan kelebihan tanpa disyaratkan sebelumnya.⁵

Adapun menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan pada orang lain yang memiliki tanggungan mengembalikannya atau membayarnya.

⁴ Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 39.

⁵ Wahban Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373-374.

Menurut ulama Syafi'iyah *qardh* artinya memindahkan suatu kepemilikan barang untuk kemudian dikembalikan gantinya dengan yang sepadan. Adapun menurut ulama Hanabilah, yang diartikan dengan akad *Al-qardh* merupakan menyerahkan atau memberikan harta kepada yang membutuhkan dengan maksud yang baik yaitu untuk membantu dan dikembalikan dengan yang sepadan.⁶

Memberi pinjaman merupakan hal baik yang dianjurkan, memberi hutang berarti membantu menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya semakin ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi pinjaman diibaratkan bersedekah dengan setengahnya. Dengan dijelaskan definisi-definisi di atas tersebut, sekiranya bisa untuk dipahami, bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* ialah memeberikan hutan atau pinjaman dana kepada orang lain yang membutuhkan dimana pinjaman tersebut ditujukan untuk membantu orang yang membutuhkan untuk bisnis maupun usaha dengan mewajibkan peminjam untuk mengembalikan secara uang cash, tunai ataupun dengan berupa angsuran dengan nilai yang sama dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Dasar Hukum *Qardh*

Dalam Islam pembiayaan *qardh* ini memiliki dasar-dasar hukum untuk mempertegas bahwa pembiayaan ini merupakan akad yang dasarnya ada di dalam syariat Islam. QS. An-Naml: 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya : *Barang siapa yang sampai akhirat membawa kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala orang yang menganugrahinya dan ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan (yang dahsyat) pada hari itu.*⁷

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 76.

⁷ Al-Qur'an, An-Naml ayat 89, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 307.

QS. Al-Hadiid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : *Barangsiapa mau meminjamkan kepada sesama umat karena Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan Mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*⁸

Maksud dari kedua ayat tersebut ialah mendorong agar sesama umat muslim berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk saling menolong yaitu dengan salah satu cara meminjamkan uang ataupun barang kepada sesama umat manusia dengan cara yang baik kepada pihak yang membutuhkan maka Allah akan memberikan balasan dengan melipat gandakan pahalanya.

d. Konsekuensi Hukum *Qardh*

Dalam hak kepemilikan objek *qardh*, menurut ulama Abu Hanifah dan Muhammad menegaskan bahwa akad *qardh* berjalan atau berlaku jika sudah terjadi serah terima barang, jadi seseorang meminjam satu mud gandum lalu seorang itu menerimanya, maka dia berhak menyimpannya dan mengembalikan semisalnya pemberi meminta dikembalikan.

Abu Yusuf menyatakan dalam penjelasannya seorang peminjam tidak mempunyai harta yang menjadi objek melakukan *qardh* selama barang itu masih utuh. Berdasarkan penegasan di atas ada lagi beberapa ulama yang berpendapat, diantaranya ulama Malikiyah menyatakan dalam kepemilikan *qardh* dan tindakan sosial lainnya seperti hibah, sedekah. Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang.⁹

e. Rukun dan Syarat *Qardh*

Berdasarkan setia melakukan akad *Qardh* harus ada rukunnya, rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan

⁸ Al-Qur'an, Al-Hadiid ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 430.

⁹ Wahban Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378.

adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.¹⁰

Rukun *Qardh* ada empat yaitu:

- 1) *Sighot* (ijab qabul)
Disyaratkan lafadz yang menunjukkan utang piutang, misal aku memberi utang qabulnya aku berhutang. Pernyataan ini didasarkan rasa saling ridho.
- 2) *Aqidain* (kedua belah pihak yang melakukan aktivitas akad utang piutang), disyaratkan mereka sudah baligh dan memiliki kecakapan bertindak hokum dengan sempurna.
- 3) Harta yang sudah dipinjamkan (utang)
Disyaratkan harta yang dihutangkan bersifat materi (benda) dan tidak berupa manfaat.
- 4) Harta untuk yang dipinjamkan ialah harta yang harus ada hitungannya baik ukurannya maupun timbangannya.
- 5) Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberi manfaat tambahan (bunga), hal ini akan merujuk kepada perbuatan riba.

f. Manfaat *Qardh*

Manfaat yang diperoleh dalam bank untuk pembiayaan *qardh* yaitu biaya adminitrasi utang dibayarkan nasabah, menambahnya kepercayaan nasabah dan kesetiaan nasabah pada bank tersebut

- 1) Membantu nasabah dengan memberikan dana pinjaman jangka pendek
- 2) Salah satu ciri pembeda Bank Islam dengan Bank Konvensional yang di dalam terkandung misi sosial.
- 3) Dapat menguatkan ikatan ukhuwah karena mengulurkan tangan bagi orang yang kesulitan.
- 4) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari utang rentenir.
- 5) Adanya misi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan citra baik masyarakat dalam bank Islam.¹¹

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

a. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Defines sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah ialah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sudah

¹⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta :Muhammadiyah University Press, 2017), 146.

¹¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoreti dan Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2010), 64.

bergerak dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dan syariah. Kegiatan ini merupakan implemementasi dari prinsip dasar ekonomi Islam dengan ciri-ciri yang terlihat, yaitu pelarangan uang riba dalam berbagai bentuknya tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*), dan konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.¹²

Micro Finance Institution (MFI) atau sering disebut LKM (Lembaga Keuangan Mikro) ialah lembaga yang melakukan suatu aktivitas kegiatan penyediaan jasa keuangan maupun jasa pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha yang berskala mikro kepada para pengusaha kecil serta masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tidak terlayani oleh perusahaan yang formal yang telah berjalan di pasar untuk tujuan berbisnis. Di Negara Indonesia sendiri Lembaga Keuangan Mikro ini di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 yaitu tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam pasal 1 dijelaskan yang dimaksud dengan LKM ialah Lembaga Keuangan yang bersifat khusus memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro pada pihak masyarakat.¹³

Secara internasional Keuangan mikro lebih mengacu kepada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha mikro atau kecil, yang biasanya tidak memiliki akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang ditetapkan oleh sebuah institusi perbankan. Lembaga ini selain menjalankan aktivitas secara konvensional juga bisa menjalankan operasi bank dengan prinsip syariah Islam. Khusus untuk LKMS ini dalam bentuk pembiayaan dan juga tidak dalam bentuk simpanan. Dalam pasal 1 Ayat (4), UU LKM pembiayaan ini mempunyai arti sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai

¹² Ninik Sri Rahayu, "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)", *Jurnal Inovasi Kewirausahaan* 4, no.3 (2015): 162.

¹³ Atut Frida Agustin, "Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. IX (2011): 227.

perjanjian dan waktu yang telah disepakati.¹⁴ Adapun tujuan adanya LKM, adalah:

- 1) Membantu meningkatkan pemberdayaan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat
- 2) Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan utama masyarakat miskin atau yang berpenghasilan dibawah rata-rata lebih khususnya rendah.
- 3) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.

4. Bank Wakaf Mikro

a. Definisi Bank Wakaf Mikro

Berdasarkan BWM (bank wakaf mikro) ini tidak lepas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada tahun 2017 memiliki program sebagai *ploting project* yang disebutkan dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf terdiri dari dua arti, yaitu bank merupakan sebuah badan usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pelaksanaan dalam bank wakaf ini tidak ada unsur bunga dan tidak menghasilkan profit yang mana modalnya ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Dalam pendanaan bank wakaf mikro sendiri yaitu berasal dari wakaf uang, infak, sedekah yang berperan sebagai sumber pendanaan untuk program investasi yang dikelola oleh bank Islam dan kemudian menjadi bank wakaf.¹⁵

Berdasarkan konsep BWM ini adalah sangat berpegang teguh kepada prinsip syariah Islam dan berpegang teguh pada karakteristik wakaf yaitu menyalurkan manfaat dan menahan pokok. Bank wakaf mikro ini berjalan dengan dana wakaf yang sudah terkumpul serta disalurkan langsung kepada masyarakat yang ingin mendirikan usahanya.

Dalam urusan bisnisnya Bank Wakaf Mikro sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

¹⁴ I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Buletin Studi Islam*, XVII (2013), 115.

¹⁵ A'rsy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*, (Sukabumi: Cv Jejak, Anggota IKAPI, 2022), 33-34.

- 1) Berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah.
- 2) Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah
- 3) Diberikan pelatihan dan pendampingan
- 4) Diawasi langsung dengan OJK dan berkoordinasi dengan Koperasi serta tokoh masyarakat

b. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Adapun dalil atau dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an yang dan hal yang mendasari dalam berdirinya Bank Wakaf Mikro di Indonesia antara lain ¹⁶:

- 1) UU No.1/2013 mengenai tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 2) PP No. 42/2006 mengenai tentang pelaksanaan wakaf.
 - 3) POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro
- QS.Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*¹⁷

¹⁶ Siska Lis Sulistiani,dkk, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam*, 12, no.1 (2019):8.

¹⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

5. Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Islam bisa dikatakan agama yang sifatnya universal, ekonomi Islam ialah kegiatan aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Agama Islam datang untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia mulai dari aspek material dan spiritual, salah satunya adalah aspek ekonomi karena dalam aspek ekonomi ini bukan hanya kegiatan yang sifatnya duniawi, tetapi dalam Islam kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan etika dan aturan yang mengaturnya.¹⁸

Dalam agama Islam aspek ekonomi yang dikaji secara mendalam, pada intinya dalam aspek ekonomi ini merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat materil untuk keberlangsungan hidup berindividu maupun sosial. Allah Swt telah mengajarkan bahwa dalam aktivitas ekonomi dalam Islam tidak akan terpisah oleh nilai-nilai ibadahnya.

Aktivitas ekonomi dalam kaidah Islam memiliki makna sebagai ibadah, apapun yang dikerjakan berlandaskan niat baik akan menjadi ibadah dan catatan amal yang baik. Ibadah dalam ekonomi ini menjadi sarana untuk beribadah dan untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Ekonomi Islam adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan aturan-aturan prinsip Islam.

b. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dalam (kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI diartikan sebagai asas atau sebuah kebenaran yang menjadikan pokok dasar untuk bertindak dan berpikir). Jadi makna dalam prinsip ekonomi Islam adalah sebagai landasan dimana kerangka berpikir dan konsep konsep ekonomi Islam dibangun.¹⁹ Berdasarkan prinsip tersebut adapun cara mengimplementasikan ekonomi Islam sebagai landasan yang menjadi pedoman umat Islam, antara lain:

- 1) Bumi dan isinya Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia
- 2) Diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah
- 3) Anjuran kepada umat manusia untuk kerja keras
- 4) Anjuran untuk mencari nafkah yang halal

¹⁸ Fachrudin Fiqi Affandy, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bandung: CV, MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), 1-2.

¹⁹ Fachrudin Fiqi Affandy, *Pengantar Ekonomi Islam*, 5-6.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan ada acuan untuk menyusun kerangka berfikir adapun beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan para peneliti yang relevan dimana bisa dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain:

| NO | Nama peneliti | Judul penelitian | Hasil penelitian |
|----|-----------------------|--|---|
| 1 | Naily Velayati | Implementasi pembiayaan <i>Al Qardh</i> pada pelatihan kewirausahaan | Penelitian ini terfokus terhadap peran pembiayaan qardh dalam pelatihan kewirausahaan serta persamaan dalam penelitian ini adalah sama menjelaskan penerapannya dalam mengimplementasikan akad <i>qardh</i> . Sedangkan perbedaannya yaitu dalam rumusan masalah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini ialah BMT Muamalat Kecamatan Jumapolo Karanganyar yaitu untuk meningkatkan keahlian, pengalaman, serta kreativitas seseorang dalam membangun usaha mikro atau kecil. ²⁰ |
| 2 | Muhammad Imam Purwadi | <i>Al Qardh</i> dan <i>Al Qardhul Hassan</i> Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah | Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang akad <i>Qardh</i> dalam perspektif Islam, |

²⁰ Naily Velayati, "Implementasi Pembiayaan *Al-Qardh* pada Pelatihan Kewirausahaan," *Jurnal Qiema* 7, no. 2 (2021): 191.

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | <p>sedangkn perbedaannya adalah mengacu pada instrumen untuk meningkatkan kinerja dan rumusan masalah yang berbeda. Penelitian ini menunjukan kesimpulan bahwa pertanggung jawaban perusahaan sebuah perbankan berbasis syariah diartikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Penerapan <i>corporate social responsinbility</i> atau CSR ini disebar dengan bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan program pembiayaan.²¹</p> |
| 3 | Siska Hana Pertiwi dan Iza Haniffudin | Analisis <i>Qardh</i> dalam Pembiayaan <i>Rahn</i> di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha) | <p>Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan mengangkat isi tentang akad pembiayaan <i>Qardh</i>, sedangkan perbedaannya yaitu akad tersebut lebih mnengutamakan mengkaji simpan pinjam dalam rahn dan rumusan masalah yang</p> |

²¹ Muhammad Imam Purwadi, “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah,*” *Jurnal Hukum*, 1, no. 21 (2014), 25.

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| | | | berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis pinjaman tentang <i>qardh</i> dan <i>rahn</i> yang masih tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan <i>qard</i> yaitu tentang tujuannya untuk meningkat kesejahteraan bagi pengusaha mikro, karena masih marak penipuan pinjaman dengan sekali penawaran pinjaman yang rendah dalam bunga namun tidak terjamin legalitasnya dan izinnya. ²² |
| 4 | Muhammad Ash-Shiddiqy | Analisis Pembiayaan <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta | Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad <i>qardh</i> dalam lembaga keuangan mikro dan metode yang sama, sedangkan perbedaannya adalah rumusan nsalah yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan akad <i>Qardh</i> dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. |

²² Siska Hana Pertiwi dan Iza Hanifudin, "Analisis *Qardh* dalam Pembiayaan *Rahn* di Lembaga Keuangan Syariah,Indonesia," *Journal of Economics and Business Research* 1, no.2 (2021): 191.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Pelaksanaan akad <i>Qardh</i> ini diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan sudah terdaftar di Dinas Koperasi Daerah. ²³ |
| 5 | Nurul Aini, Moch Zaenal Azis Muchtarom, Moch Agus Sifa ²⁴ | Implementasi Pembiayaan <i>Al-qardh Wal Ijarah</i> (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur) | Persamaan yaitu adalah dengan pembahasan yang sama mengkaji tentang akad <i>qardh</i> dalam perspektif Islam dalam sebuah lembaga keuangan mikro syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbede serta rumusan masalah yang berbeda. Penelitian ini menerapkan visi dan misi sosial masyarakat dengan tujuan terciptanya citra baik dan meningkatnya loyalitas masyarakat terhadap BMT, hasil penelitian ini sudah memiliki prosedur standar operasional dengan baik sesuai <i>ijarah</i> dan sistem yang digunakan dalam BMT Nurul Hikmah ini |

²³ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no 2 (2019): 245.

²⁴ Nurul aini, dkk, "Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur," *Jurnal Qawanin* 4, No 1 (2020), 71.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | menggunakan sistem penjualan secara pribadi atau promosi personal <i>selling</i> . |
|--|--|--|--|

Dari jurnal beberapa penelitian terdahulu adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan, di antaranya:

Naily Velayati yang berjudul Implementasi pembiayaan “*Al Qardh* pada pelatihan kewirausahaan”, penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas akad *Qardh* dengan pembahasannya ialah penerapan dalam mengimplementasikan akad *qardh* dalam sebuah perbankan syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah rumusan masalah yang berbeda di antaranya tidak mengkaji tentang faktor penghambat dan pendukung dalam berjalannya pembiayaan di bank.

Muhammad Imam Purwadi yang berjudul “*Al Qardh* dan *Al Qardhul Hassan* Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, persamaannya dengan metode pendekatan kualitatif dan membahas tentang *qardh* dari segi perspektif Islam, sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut mengacu pada instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dan menerapkan sistem *corporate social responsibility* atau CSR ini di antaranya dengan bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan program pembiayaan. Hal ini jelas berbeda dari penelitian yang saya lakukan yang dimana penelitian yang akan saya lakukan ialah mengkaji faktor penghambat dan pendukung dari pembiayaan bank.

Siska Hana Pertiwi dan Iza Haniffudin yang berjudul “Analisis *Qardh* dalam Pembiayaan rahn di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)” dalam persamaannya ialah menggunakan metode kualitatif dengan mengangkat tentang pembiayaan yang sama yaitu *qardh*. perbedaannya dari penelitian yang akan saya lakukan ialah penelitian tersebut mengkaji tentang kasus simpan pinjam yang di mana mengkaji simpan pinjam dalam pembiayaan *qardh* dan *rahn*. Hal itu jelas berbeda di penelitian yang akan saya lakukan tidak mengkaji tentang *rahn* dan hanya *qardh* saja.

Muhammad Ash-Shiddiqy yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”, persamaannya yaitu sama-sama membahas pembiayaan *qardh* dari lembaga keuangan mikro syariah dan dengan

metode pendekatan yang sama yaitu kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut mengacu pada kajian pengembangan para pengusaha kecil guna meningkatkan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan lokasi penelitian yang berbeda.

Nurul Aini, Moch Zaenal Azis Muchtarom, Moch Agus Sifa' yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Al-qardh Wal Ijarah* (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur)", persamaannya yaitu dengan pembahasan yang sama tentang pembiayaan akad *qardh* dalam sebuah bank berbasis syariah, sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah lokasi penelitian yang berbeda dan rumusan masalah penelitian yang berbeda. Hal ini sangat berbeda dengan rumusan masalah yang akan saya angkat.


Kesimpulan dari Persamaan dan perbedaan tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan observasi, dokumentasi dalam sebuah penelitian dan membahas kesesuaian pembiayaan LKMS dari perspektif Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah rumusan masalah yang beda dan lokasi penelitian yang berbeda.

C. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan tujuan penelitian oleh peneliti yang telah dijelaskan diatas serta kajian teori berdasarkan topic yang peneliti angkat, selanjutnya akan ada paparan mengenai kerangka berfikir dalam topik Implementasi Pembiayaan Qardh dalam Perspektif Ekonomi Islam pada lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berikut ini adalah penjelasan kerangka berfikir di atas yaitu penelitian ini dilakukan di sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi bagaimana tentang pembiayaan qardh dari Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dan beberapa nasabah yang mengambil pembiayaan qardh di bank tersebut. Berdasarkan yang diketahui Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera merupakan satu-satunya LKMS yang berada di Kabupaten Kudus, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam apakah pembiayaan tersebut dalam hal mengimplementasikannya sudah berprinsip dalam ekonomi Islam.